

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FAKTUR PAJAK FIKTIF: PERSPEKTIF REGULATOR

Andika Galih Permana¹, Nanda Ayu Wijayanti²

Universitas Indonesia^{1,2}

¹Corresponding author: andika.galih11@ui.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 20/05/2023

Revisi pertama tanggal: 12/06/2023

Diterima tanggal: 22/06/2023

Tersedia online tanggal: 27/06/2023

ABSTRAK

Pemerintah telah mewajibkan penerapan sistem faktur pajak elektronik untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan perpajakan khususnya faktur pajak fiktif dengan dikeluarkannya PER-16/PJ/2014. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas faktur pajak elektronik dalam mencegah faktur pajak fiktif berdasarkan perspektif Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sistem e-Faktur dalam mencegah faktur pajak fiktif dievaluasi berdasarkan Delone & Mclean IS Success Model dan Teori Pencegahan Fraud. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem faktur pajak elektronik belum efektif dalam pencegahan faktur pajak fiktif. Penerapan faktur pajak elektronik belum optimal menghentikan kasus faktur pajak fiktif dikarenakan belum berhasil mengidentifikasi transaksi manipulatif, sehingga menciptakan peluang bagi pelaku dalam menerbitkan faktur pajak fiktif. Penelitian ini penting bagi DJP untuk meningkatkan kinerja sistem faktur pajak elektronik dalam mencegah faktur pajak fiktif.

Kata Kunci: Faktur pajak elektronik, faktur pajak fiktif, Delone & Mclean IS success model, Teori pencegahan fraud

ABSTRACT

The government has required the implementation of an electronic tax invoice system to prevent tax fraud, especially fictitious tax invoices, with the issuance of PER-16/PJ/2014. However, after the implementation of the electronic tax invoice system, there are still cases of fictitious tax invoices. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of electronic tax invoices in preventing fictitious tax invoices from the perspective of the Directorate General of Taxes (DJP). The research methodology used is a case study using a qualitative descriptive approach. The effectiveness of the e-Faktur system in preventing fictitious tax invoices was evaluated based on Delone & Mclean's IS Success Model and Fraud Prevention Theory. The findings show that the implementation of the electronic tax invoice system has not been effective in preventing fictitious tax invoices. The implementation of electronic tax invoices has not optimally stopped fictitious tax invoice cases because it has not succeeded in identifying manipulative transactions, thus creating opportunities for perpetrators to issue fictitious tax invoices. This research can be used as a consideration for the DJP to improve the performance of the electronic tax invoice system in preventing fictitious tax invoices.

Keywords: Electronic tax invoice, fictitious tax invoice, Delone & Mclean IS success model, Fraud prevention theory

1. Pendahuluan

Berkaitan dengan maraknya permasalahan faktur pajak fiktif, pemerintah telah melakukan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk penggunaan sistem faktur pajak elektronik. Dalam sistem, faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP harus berbentuk elektronik menggunakan aplikasi e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dari penggunaan sistem faktur pajak elektronik ini adalah untuk mencegah terjadinya praktik faktur pajak fiktif. Keefektifan sistem faktur pajak elektronik dapat tercapai apabila dapat mencegah kecurangan faktur pajak dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna. Berdasarkan Pasal 1 PER-16/PJ/2014, semua PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwajibkan untuk menggunakan faktur pajak elektronik sejak tahun 2015. Faktur pajak elektronik hanya dapat digunakan oleh pengusaha kena pajak. Nomor faktur pajak ditentukan melalui sistem penomoran yang disediakan oleh DJP, bukan ditentukan oleh PKP sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya faktur pajak fiktif. Dengan demikian, suatu faktur pajak dapat dianggap sah apabila menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diperoleh melalui sistem e-NOFA dan diterbitkan melalui sistem e-Faktur.

Namun pasca penerapan sistem faktur pajak elektronik yang efektif sejak tahun 2015, faktanya hingga tahun 2022 masih terdapat kasus faktur pajak fiktif. Pada tahun 2022, KPP Pratama Jakarta Jatinegara, salah satu unit Direktorat Jenderal Pajak, melaporkan adanya 15 kasus faktur pajak fiktif di wilayah tersebut. Jumlah ini menyumbang sekitar 55,56% dari total kasus faktur pajak fiktif di seluruh Indonesia, yang mencapai 27 kasus (Seksi Pengolahan Data KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2023). Oleh karena itu, objek studi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Jatinegara dengan pertimbangan bahwa unit tersebut telah menerapkan sistem e-Faktur namun masih terdapat kasus faktur pajak fiktif dalam pelaksanaannya.

Terdapat penelitian yang relevan dengan penerapan sistem faktur pajak elektronik melalui sistem informasi e-Faktur. Terkait implementasi e-Faktur, penelitian Setyawati (2016), dan Nurcahyati (2022) menunjukkan bahwa sistem faktur pajak elektronik yang digunakan telah berjalan dengan baik. Atikasari et al. (2016) dan Alhabsyi et al. (2018) juga melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa penerapan faktur pajak elektronik telah efektif dalam mencegah faktur pajak fiktif sudah meminimalisir terjadinya faktur pajak nomor berganda. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur belum dapat meminimalkan faktur pajak fiktif. Selain itu, penelitian Amri (2019) juga menunjukkan hasil bahwa aplikasi e-NOFA belum efektif karena tidak mampu mengidentifikasi adanya faktur pajak fiktif yang berasal dari transaksi manipulatif. Studi Agatha (2018) juga menjelaskan bahwa kebijakan faktur pajak elektronik belum efektif dikarenakan DJP belum mampu mewujudkan cita-cita mengapa kebijakan tersebut dibuat. Mengenai penerapan e-Faktur dengan menggunakan *DeLone & McLean IS Success Model*, Indriyanto (2018) dan Rachmadi (2019) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kualitas sistem berpengaruh positif namun tidak signifikan. Namun, penelitian Hutagulung (2022) menunjukkan temuan bahwa penerapan sistem e-Faktur 3.0 masih terkendala pada kualitas sistem dimana sistem Faktur Pajak Elektronik masih mengalami masalah pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan proses


upload faktur pajak kepada DJP. Mengenai upaya pencegahan *fraud* melalui sistem teknologi informasi, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan Teori Pencegahan *Fraud*, salah satunya studi yang dilakukan oleh Pradana (2021). Hasil temuannya menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* di Bank Mandiri Cabang Kota Bandung telah efektif berdasarkan Teori Pencegahan *Fraud*. Wicaksono (2019) dan Rini (2021) juga melakukan penelitian menggunakan Teori Pencegahan *Fraud* dengan hasil temuan menunjukkan bahwa BPK telah melakukan 5 jenis pencegahan *fraud* yang meliputi *prevention, deterrence, disruption, identification, dan prosecution*, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPK belum optimal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya terutama dari aspek teori yang digunakan. Penelitian ini menggabungkan *DeLone & McLean IS Success Model* yang dicetuskan oleh DeLone & McLean (2003) dan Teori Pencegahan *Fraud* yang dicetuskan oleh Pusdiklatwas BPKP (2008) untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan sistem e-Faktur dalam upaya meminimalkan penerbitan faktur pajak fiktif berdasarkan perspektif Direktorat Jenderal Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menghubungkan tiga variabel utama dari *DeLone & McLean Model* mengenai kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dengan indikator berdasarkan teori Pencegahan *Fraud* seperti *prevention, deterrence, disruption, identification, dan civil action prosecution* untuk mengevaluasi efektivitas sistem e-Faktur dalam mencegah praktik kecurangan, terutama faktur pajak yang tidak sah atau faktur pajak fiktif. Penelitian mengenai efektivitas penerapan faktur pajak elektronik sebagai langkah pencegahan faktur pajak fiktif dapat memberikan informasi komprehensif terkait kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan dalam upaya pencegahan penipuan, terutama dalam penerbitan faktur pajak yang tidak sah atau faktur pajak fiktif. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kinerja sistem e-Faktur agar lebih efektif dalam mencapai tujuan penerapannya, terutama dalam mencegah terjadinya kasus faktur pajak fiktif yang berpotensi merugikan negara.

2. Kajian Literatur dan Rerangka Penelitian

Delone & Mclean is success model merupakan sebuah model yang dipelopori oleh DeLone & McLean untuk menentukan keberhasilan suatu sistem teknologi informasi (DeLone & Mclean, 2003). Model ini menjelaskan bahwa terdapat 6 variabel untuk mengevaluasi sistem teknologi informasi. Pertama, kualitas sistem (*system quality*) yaitu kinerja sistem merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa sukses *hardware, software, kebijakan, serta prosedur sistem itu bekerja*. Kedua, dapat diartikan sebagai kualitas informasi (*information quality*), yang mengacu pada hasil/output dari penggunaan sistem teknologi informasi yang dihasilkan serta menggambarkan kualitas informasi yang ditentukan oleh kebenaran informasi, relevansi, kelengkapan, ketepatan waktu, serta penyajian. Ketiga, kualitas layanan (*service quality*) yaitu layanan dari pengembang sistem informasi dapat mencakup layanan seperti reaksi dari pihak yang berwenang bila sistem informasi menghadapi permasalahan. Keempat, penggunaan (*intention to use*) dapat diartikan sebagai ketertarikan pengguna di dalam suatu

menggunakan suatu sistem informasi. Kelima, kepuasan pengguna mengacu pada komentar atau bisa disebut reaksi yang dibuat oleh mereka yang memanfaatkan sistem informasi. Keenam, manfaat (*net benefits*) dapat diartikan sebagai dampak yang dirasakan oleh orang organisasi yang menerapkan sistem informasi. Adapun model kesuksesan yang dicetuskan oleh Delone & McLean dapat dilihat pada gambar 1.




Gambar 1. Teori Information System Success Delone & McLean

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP (2008), pencegahan terhadap kecurangan dapat dikatakan efektif apabila terdapat 5 tujuan berdasarkan teori pencegahan *fraud*. Pertama, *prevention* yaitu secara efektif menggagalkan penipuan di seluruh organisasi. Kedua, *deterrence* yaitu menghindari kemungkinan pelaku, bahkan jika itu berarti terlibat di dalam suatu perilaku eksperimental. Ketiga, *disruption* yaitu mempersulit pelaku tindak pidana untuk melakukan gerak-gerik kecurangan. Keempat, *identification* yaitu mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi serta ketidakcukupan kontrol. Kelima, *civil action prosecution* yaitu menuntut dan memberikan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelaku.

Penelitian ini berawal dari fakta di lapangan bahwa banyaknya penerbitan faktur pajak fiktif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan pendapatan negara. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018, faktur pajak fiktif merupakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Penelitian ini menggunakan modifikasi *DeLone & McLean IS Success Model* yang dikombinasikan dengan teori pencegahan *fraud*. Modifikasi penerapan *DeLone & McLean IS Success Model* dalam penelitian ini tidak memasukkan variabel ketertarikan penggunaan (*intention to use*) serta kepuasan pengguna (*user satisfaction*), dikarenakan penelitian ini terbatas berdasarkan sudut pandang DJP sehingga variabel ketertarikan penggunaan (*intention to use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*) tidak relevan untuk dimasukkan dalam variabel penelitian ini. Tujuan utama dibuatnya sistem teknologi informasi e-Faktur (*net benefits*) dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya tindak kecurangan, sehingga diperlukan modifikasi untuk mengukur keefektifan di dalam suatu mencegah kecurangan. Oleh karena itu, Untuk menilai keberhasilan sistem e-Faktur dalam mencapai tujuannya yaitu mencegah terjadinya tindakan *fraud* khususnya faktur pajak fiktif, penelitian ini menambahkan variabel teori pencegahan *fraud* dengan indikator *prevention, deterrence, disruption, identification, dan civil action prosecution* (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem informasi faktor pajak elektronik dalam mencegah faktor pajak fiktif dengan menggunakan variabel berdasarkan *DeLone & McLean IS Success Model*, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan dikombinasikan ke dalam indikator-indikator yang ada berdasarkan teori pencegahan *fraud*. Penerapan sistem e-Faktur dapat dikatakan efektif apabila variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berhasil mencapai tujuan sistem informasi itu dibuat, yakni mencegah terjadinya faktor pajak fiktif berdasarkan sudut pandang pemeriksa pajak. Dengan demikian penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel *DeLone & McLean IS Success Model* yaitu kualitas sistem, kualitas informasi serta kualitas layanan dikombinasikan dengan Teori Pencegahan *Fraud* yang memiliki indikator *prevention, deterrence, disruption, identification*, serta *civil action prosecution* sebagai bahan evaluasi efektivitas penerapan sistem e-Faktur sebagai upaya pencegahan faktor pajak fiktif. Secara keseluruhan rerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Rerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian dengan studi kasus evaluasi dimulai dengan menentukan *multiple embedded unit analysis* sebagai studi kasus. Miles *et al* (2014) menyatakan bahwa *multiple embedded unit analysis* adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana beberapa unit analisis yang terkait dalam suatu kasus saling berhubungan. *Multiple embedded unit analysis* cocok digunakan dalam penelitian ini dikarenakan setiap unit yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dianggap sebagai satu kesatuan yang saling terkait sehingga diperoleh informasi yang lebih dalam tentang kasus faktor pajak fiktif yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi berupa data kasus faktor pajak fiktif dan melakukan proses wawancara dengan memberikan pertanyaan terstruktur terkait efektivitas penerapan sistem e-Faktur sebagai langkah pencegahan faktor pajak fiktif berdasarkan kombinasi *DeLone & McLean IS Success Model* dan teori pencegahan *fraud* kepada pihak-pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak internal DJP, karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas faktor pajak elektronik berdasarkan perspektif DJP. Pihak DJP yang diwawancarai berasal dari Kantor Pusat dan Kantor Operasional Direktorat Jenderal Pajak. Pihak Kantor Pusat yang diwawancarai berasal dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi selaku pihak bertanggung jawab mengenai seluruh teknologi sistem informasi yang disediakan oleh

DJP, Direktorat Peraturan Perpajakan I selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan peraturan perpajakan khususnya di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Direktorat Penegakan Hukum selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana perpajakan salah satunya kasus faktur pajak fiktif. Adapun pihak yang diwawancari dari Kantor Operasional DJP yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara terdiri dari Pegawai Fungsional Penyuluh Pajak selaku pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan mengenai e-Faktur kepada WP dalam penerapan e-Faktur dan Fungsional Pemeriksa Pajak selaku pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan oleh Wajib Pajak.

Wawancara dilakukan kepada 5 (lima) responden yang dipilih berdasarkan unit/bagian dalam struktur organisasi DJP yang memiliki pengetahuan atau kompetensi untuk memberikan informasi yang memadai mengenai penerapan e-Faktur sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus faktur pajak fiktif. Proses wawancara dengan responden (R3) dan (R5) dilakukan secara tatap muka di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan wawancara dengan responden (R1), (R2), (R4), dan (R5) dilakukan secara virtual yaitu melalui aplikasi zoom *meeting*. Berikut merupakan profil dari masing-masing responden sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Responden

Kode Responden	Jabatan Responden	Tingkat Pendidikan	Lama Bekerja	Gender	Tanggal Wawancara
R1	Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Jakarta Jatinegara	Sarjana	2 Tahun	Perempuan	9 Mei 2023
R2	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pendukung II Direktorat Transformasi Teknologi Informasi & Komunikasi	Magister	2 Tahun	Laki-laki	18 April 2023
R3	Fungsional Pemeriksa Pajak Pertama KPP Pratama Jakarta Jatinegara	Sarjana	4 Tahun	Laki-laki	8 Mei 2023
R4	Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I	Sarjana	3,5 Tahun	Perempuan	4 Mei 2023
R5	Penyidik Direktorat Penegakan Hukum	Sarjana	7 Tahun	Laki-laki	8 Mei 2023

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode *descriptive qualitative analysis*. Keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses dokumentasi maupun wawancara diolah dan dianalisis lalu disajikan kembali secara sistematis. Data dianalisis dengan mendeskripsikan informasi secara sistematis dan terinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan sistem e-Faktur sebagai upaya pencegahan *fraud* khususnya faktur pajak fiktif.

4. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dimulai dengan hasil evaluasi terhadap efektivitas sistem faktur pajak elektronik sebagai langkah pencegahan terhadap faktur pajak fiktif berdasarkan *kombinasi*

DeLone & McLean IS Success Model serta teori pencegahan *fraud*. Kombinasi maksudnya tiga (3) variabel utama berdasarkan *DeLone & McLean IS Success Model* yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dikaitkan dengan indikator yang ada berdasarkan teori pencegahan *fraud*.

Hasil evaluasi atas kualitas sistem terhadap pencegahan faktor pajak fiktif menunjukkan bahwa kualitas sistem belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif dikarenakan masih terdapat kendala mengenai infrastruktur sistem teknologi informasi yang disediakan DJP, seperti e-NOFA dan e-Faktur, sehingga sering terjadi kendala teknis dalam pengoperasiannya. Kendala yang biasanya terjadi adalah *server down* apabila terlalu banyak *user* yang menggunakan aplikasi di waktu bersamaan sehingga membuat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, terdapat juga daerah atau wilayah yang masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan akses internet yang memadai, sehingga sulit untuk menerapkan faktur pajak elektronik.

Pernyataan responden (R1) selaku Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Jakarta Jatinegara dan (R2) selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pendukung II Direktorat Transformasi Teknologi Informasi & Komunikasi terkait infrastruktur sistem informasi yang disediakan belum memadai dinyatakan sebagai berikut:

“Kendala palingan servernya down ya, nah efeknya kalo server down itu nanti si PKP membutuhkan waktu yang lama untuk menerbitkan faktur pajak. Biasanya server mengalami down ketika pada waktu yang bersamaan banyak PKP yang masuk ke server”. (R1)

“Misalkan PKP yang berada di Papua, mungkin mengalami kendala karena tidak memiliki akses internet yang memadai untuk merekam faktur pajak elektronik dan KPP yang bertanggung jawab tidak dapat dicapai dengan mudah karena tidak memiliki jalan darat. Kemampuan teknologi PKP juga dapat menjadi kendala dalam penerapan faktur pajak elektronik. Selain itu, ukuran file update yang besar, mencapai lebih dari 100 MB, dapat memperburuk situasi jika kualitas jaringan internet buruk. Sehingga apabila terjadi indikasi penerbitan faktur pajak fiktif, sistem belum bisa mendeteksi secara pasti apakah benar WP tersebut melakukan faktur pajak fiktif atau tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh DJP”. (R2)

“..... palingan kerja samanya itu dengan DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) terkait ekspor impornya. Pada saat dia ekspor kan mesti menerbitkan faktur pajak keluaran. Pada saat impor juga dapat faktur pajak masukkan. Nah itu nanti yang harus kita ambil datanya dari DJBC. Nah itu bentuk sistem e-Faktur kita kerja sama dengan mereka. Jadi nanti nomor SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Pengusahaan Berikat) dari DJBC yang masuk ke sistem e-Faktur juga. . Itu, sih, tapi kalau dengan Kominfo kayaknya enggak deh”. (R1)

Berdasarkan pernyataan responden di atas, mengindikasikan bahwa kualitas sistem e-Faktur belum dapat dikatakan efektif berdasarkan indikator *disruption*. Berdasarkan indikator *disruption*, sistem e-Faktur belum sepenuhnya mempersulit pelaku faktur pajak fiktif dikarenakan sistem belum dapat mendeteksi transaksi manipulatif dan perusahaan fiktif sehingga memunculkan peluang bagi PKP untuk mengeluarkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Namun kualitas sistem telah efektif berdasarkan indikator lainnya. Berdasarkan indikator *prevention*, DJP telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) guna terciptanya sinkronisasi antara sistem teknologi informasi DJP dan DJBC untuk mengetahui pajak masukan dan pajak keluaran di luar kawasan berikat. Berdasarkan indikator *deterrence*, sistem e-Faktur akan menyesuaikan dan beradaptasi dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menangkal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bahkan tidak disengaja menerbitkan faktur pajak yang termasuk kategori tidak sah. Berdasarkan indikator *identification*, sistem e-Faktur dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang menerbitkan faktur pajak elektronik dengan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diawasi langsung oleh DJP. Berdasarkan indikator *civil action prosecution*, apabila terindikasi adanya faktur pajak fiktif, akun PKP tersebut akan disuspensi (*suspend*) sesuai PER-19/PJ/2017.

Hasil evaluasi atas kualitas informasi terhadap pencegahan faktur pajak fiktif menunjukkan bahwa sistem faktur pajak elektronik telah efektif dibuktikan dengan informasi yang dihasilkan oleh e-Faktur berupa penomoran faktur pajak elektronik tidak pernah mengalami kesalahan informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden (R3) selaku Fungsional Pemeriksa Pajak Pertama KPP Pratama Jakarta Jatinegara, responden (R4) selaku Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I, dan responden (R5) Penyidik Direktorat Penegakan Hukum yang menyatakan bahwa:

“Kalau sampai kesalahan faktur pajak, saya belum pernah melihat kesalahan faktur pajak hasil cetakan dari e-Faktur. Selama saya jadi pemeriksa, dan jadi pelaksana saya enggak pernah menemukan itu”. (R3)

“Di Direktorat Peraturan Perpajakan sendiri sih kami belum pernah mendapatkan case kalau terjadi kesalahan sistem dalam menggenerate faktur pajak elektronik ya mas”. (R4)

“Sejauh ini enggak ya, karena kan sistemnya sequence, sistem e-Faktur kita yang diterbitkan oleh direktorat TTKI, baru nanti didistribusikan ke masing-masing KPP. Jadi sampai sejauh ini belum pernah terjadi cacat. Tapi error dalam upload mungkin bisa terjadi. Tapi kalau untuk kesalahan proses belum ada”. (R5)

Namun, apabila terdapat kesalahan informasi maka kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi e-Faktur dalam proses memasukkan data. Hal ini juga disampaikan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara (R3) yang menyatakan bahwa:

“Kan dia meng-input sendiri, ya itu. Kalau sampai human-nya yang salah input, ya itu kejadian salah fakturnya akan dari itu saja. Tapi kalau dia pengennya A kemudian tercetaknya jadi C enggak”. (R3)

Berdasarkan penjelasan dari responden, dapat dinyatakan bahwa kualitas informasi terhadap pencegahan faktor pajak fiktif belum dapat dikatakan efektif karena tidak memenuhi indikator *deterrence* dan *identification* dalam Teori Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan indikator *deterrence*, faktor pajak elektronik belum dapat mencegah pelaku yang tidak sengaja melakukan penerbitan faktor pajak fiktif dikarenakan faktor geografis dan kendala jaringan yang dapat membuat informasi berupa waktu penerbitan faktor pajak tersebut menjadi tidak akurat sehingga dianggap tidak sah atau fiktif. Berdasarkan indikator *identification*, informasi berupa NSFP hanya memberikan indikasi atau dugaan, belum mampu mengidentifikasi secara akurat terjadinya kasus faktor pajak fiktif. Namun, kualitas informasi telah efektif berdasarkan indikator lainnya. Berdasarkan indikator *prevention*, modernisasi sistem administrasi yang dilakukan oleh DJP dalam bentuk aplikasi e-Faktur sesungguhnya dianggap sudah ideal untuk mendampingi kebijakan yang ada dalam implementasi sistem teknologi informasi e-Faktur. Berdasarkan indikator *disruption*, informasi yang diberikan DJP berupa peraturan-peraturan mengenai tata cara penerbitan faktor pajak elektronik telah mempersulit pelaku penerbitan faktor pajak fiktif. Berdasarkan indikator *civil action prosecution*, pemerintah telah menetapkan peraturan berupa sanksi yang tegas terhadap pelaku faktor pajak fiktif sebagai upaya untuk melindungi pendapatan negara dari potensi kerugian dalam penerimaan pajak..

Hasil evaluasi atas kualitas layanan terhadap pencegahan faktor pajak fiktif dapat dikatakan efektif, dikarenakan telah mempersulit pelaku untuk melakukan tindak kecurangan sistem perpajakan. Hal ini dibuktikan bahwa apabila terdapat indikasi penerbitan faktor pajak yang diduga fiktif, DJP akan melakukan tindakan suspensi dengan memblokir sementara Sertifikat Elektronik PKP yang terkait. Selama masa suspensi, PKP tersebut tidak diperbolehkan menerbitkan faktor pajak sampai adanya klarifikasi atau pembebasan dari tuduhan yang dilakukan oleh DJP. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 yang membahas tindakan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktor pajak yang tidak sah oleh Wajib Pajak. Ketika proses suspensi dilakukan, kedua belah pihak yang bertransaksi tidak diperbolehkan melakukan pengkreditan PPN. PKP yang diduga melakukan tindakan kriminal ini diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dalam jangka waktu 30 hari. Jika dalam waktu tersebut PKP tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka secara otomatis PKP tersebut akan dinyatakan melakukan penerbitan faktor pajak fiktif dan pengukuhan PKP-nya akan dicabut. Setelah itu, DJP akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) terkait tindak pidananya. Sesuai dengan pernyataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (R5) dan Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara (R3) yang menyatakan bahwa:

“Kalau itu penerbit kita masuk ke sidik, dan disidangkan. tapi kalau untuk pengguna, mereka kebanyakan membetulkan sendiri ketika dipanggil sebagai saksinya. Kan mereka belum ditindak ini, ya kan. Fiktif kan juga bisa terjadi kalau mereka memang tidak tahu. Nah tapi saat sudah dijelaskan dengan

pemeriksa dan mereka baru menyadarinya dan mereka membetulkan, lalu membayar yasudah clear. Kalau mereka tahu dan mereka tetap ngeyel, ya kita naikkan ke sidik. Nah itu tindakannya kita yang kita lakukan”. (R5)

“.....di-suspend yang pertama. Itu untuk si penerbitnya ya, penerbitnya di-suspend sehingga sertifikat elektronik tidak bisa dimanfaatkan, kemudian bisa diusulkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Itu untuk si penerbit faktur pajak fiktif. Untuk penggunanya, penggunanya ya kita surati dulu. Kita minta dia klarifikasi. Nah, kalau memang kita surati dia mau melakukan pembetulan dan melakukan pembayaran, ya sudah this close. Kalau enggak kita usulkan ke bukper dan kita kenakan pasal 39A”. (R3)

Berdasarkan pernyataan responden, dapat dinyatakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh DJP dalam penerapan sistem faktur pajak elektronik belum dapat dikatakan efektif karena tidak memenuhi indikator *disruption*. Berdasarkan indikator *disruption*, pelayanan yang diberikan DJP hanya melakukan pengecekan melalui observasi langsung ke lokasi perusahaan pada saat proses pengukuhan PKP saja, ini akan menciptakan peluang bagi pelaku yang semata-mata hanya ingin mendirikan perusahaan fiktif. Namun, kualitas layanan yang diberikan oleh DJP telah efektif berdasarkan indikator lainnya. Berdasarkan indikator *prevention*, DJP telah banyak mengeluarkan peraturan terkait faktur pajak elektronik dalam hal mencegah terjadinya faktur pajak fiktif. Berdasarkan indikator *deterrence*, DJP telah melakukan pelayanan berupa sosialisasi guna memberikan edukasi kepada wajib pajak seperti mengadakan *training of trainee* dan kelas pajak. Berdasarkan indikator *identification*, setelah mendapatkan indikasi bahwa telah terjadi faktur pajak fiktif petugas pajak langsung melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan dengan pelaku. Berdasarkan indikator *civil action prosecution*, DJP melakukan pemeriksaan terhadap individu atau entitas yang diduga terlibat dalam praktik faktur pajak fiktif, dan pihak tersebut dapat dijatuhi tuntutan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penelitian ini juga mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam implementasi e-Faktur sebagai upaya mencegah tindak pidana perpajakan khususnya faktur pajak fiktif. Pertama, e-Faktur masih terkendala infrastruktur sistem informasi. Penggunaan e-faktur yang terpusat dari DJP menyebabkan jika adanya masalah jaringan atau sistem *error* mengharuskan PKP menunggu hingga *server* tersebut dapat digunakan lagi. Pada saat pelaksanaan awal e-Faktur, PKP sering mengalami kendala terkait *server* dalam hal mengajukan *activate code* atau kata sandi. Terkadang, data mengenai PKP yang menjadi persyaratan untuk mendapatkannya tidak tercatat dengan baik oleh sistem. Akibatnya, PKP harus menjalani proses pengukuhan ulang oleh KPP terkait. Aplikasi e-Faktur sendiri masih memiliki kekurangan dan perlu peningkatan, sehingga sering terjadi kendala teknis dalam pengoperasiannya.

Terdapat juga daerah atau wilayah yang masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan akses internet yang memadai, sehingga sulit untuk menerapkan faktur pajak elektronik. Kendala kedua yang dialami dalam penerapan e-Faktur adalah

kurangnya pengetahuan tentang sistem teknologi informasi Wajib Pajak. Wajib pajak yang kurang memahami teknologi informasi dan tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan sistem informasi e-faktur atau perangkat keras yang diperlukan untuk merekam transaksi pajak, dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan pengisian data elektronik dan juga dapat menjadi target bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kecurangan perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami prosedur yang benar dalam penerapan faktur pajak elektronik, termasuk prosedur pencatatan dan pelaporan, serta penanganan masalah teknis yang mungkin timbul. Jika wajib pajak tidak memahami hal-hal ini, mereka dapat membuat kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya faktur pajak fiktif atau bahkan dapat mengabaikan kewajiban perpajakan mereka.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkapkan upaya yang telah dilakukan DJP dalam pengimplementasian faktur pajak elektronik dalam mencegah faktur pajak fiktif. Pertama, DJP telah melakukan peningkatan pelayanan. DJP terus meningkatkan pelayanan terkait e-Faktur dengan meningkatkan kualitas layanan aplikasi e-Faktur sehingga dapat mempercepat proses registrasi dan verifikasi PKP. Peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh DJP seperti menyediakan panduan dan tutorial tentang penggunaan e-Faktur yang dapat diakses oleh WP. Selain itu, DJP juga melakukan sosialisasi guna memberikan edukasi secara intensif kepada WP mengenai penerapan e-Faktur. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan bimbingan teknis. Bahkan KPP Pratama Jakarta Jatinegara menyelenggarakan kelas pajak untuk membantu WP memahami sistem administrasi perpajakan. Kedua, DJP juga telah melakukan penguatan pengawasan guna mencegah terjadinya faktur pajak fiktif. DJP melakukan pengawasan terhadap WP dengan penggunaan e-Faktur yang dilengkapi teknologi *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *machine learning*.

DJP juga telah memberikan sanksi tegas kepada WP yang terbukti melakukan tindak kecurangan perpajakan khususnya faktur pajak fiktif, seperti pembekuan sementara sertifikat elektronik, pencabutan status PKP, dan tuntutan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU KUP. Selain itu, DJP juga telah melakukan integrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai upaya tambahan dalam mencegah kasus faktur pajak fiktif. Ini memungkinkan transaksi WP tidak hanya dengan WP dalam negeri, tetapi juga dengan WP luar negeri. Terkait transaksi dengan WP luar negeri, PKP harus menerbitkan faktur pajak dan melampirkan dokumen tambahan seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara Ditjen Pajak dan DJBC, sehingga faktur pajak yang diterbitkan untuk transaksi impor-ekspor adalah transaksi yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tabel 2 berikut ini menyajikan ringkasan temuan penelitian untuk setiap kategori dan indikator.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian

No	Kategori	Indikator	Temuan	Rekomendasi
1	Kualitas Sistem	<i>Prevention</i>	DJP telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) guna terciptanya sinkronisasi antara sistem teknologi informasi DJP dan DJBC	DJP juga perlu bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain seperti Kemkominfo guna terciptanya sinkronisasi data antar lembaga pemerintah.
		<i>Deterrence</i>	Sistem e-Faktur akan menyesuaikan dan beradaptasi dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menangkal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bahkan tidak disengaja menerbitkan faktur pajak yang termasuk kategori tidak sah	Tetap melakukan evaluasi guna sistem e-Faktur tetap harmonis dengan peraturan yang berlaku.
		<i>Disruption</i>	Sistem e-Faktur belum sepenuhnya mempersulit pelaku faktur pajak fiktif dikarenakan sistem belum dapat mendeteksi transaksi yang sebenarnya terjadi secara aktual sehingga memunculkan peluang bagi PKP untuk mengeluarkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	Perlu adanya integrasi antara sistem e-Faktur DJP dengan sistem informasi perusahaan yang ingin menerbitkan faktur pajak.
		<i>Identification</i>	Sistem informasi yang disediakan DJP dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang menerbitkan faktur pajak elektronik dengan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diawasi langsung oleh DJP	Tetap melakukan evaluasi mengenai sistem informasi administrasi perpajakan.
		<i>Civil Action Prosecution</i>	Apabila terindikasi adanya faktur pajak fiktif, akun PKP tersebut akan disuspensi (<i>suspend</i>).	Selain akun e-Faktur disuspensi, sebaiknya akun rekening bank pelaku juga diblokir untuk menimbulkan efek jera.
2	Kualitas Informasi	<i>Prevention</i>	Faktur pajak elektronik sesungguhnya dianggap sudah ideal untuk mendampingi kebijakan yang ada dalam implementasi sistem teknologi informasi e-Faktur.	Tetap melakukan harmonisasi antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan sistem e-Faktur
		<i>Deterrence</i>	Faktur pajak elektronik belum dapat mencegah pelaku yang tidak sengaja melakukan penerbitan faktur pajak fiktif dikarenakan faktor geografis dan kendala jaringan yang dapat membuat informasi berupa waktu penerbitan faktur pajak tersebut menjadi tidak akurat sehingga dianggap tidak sah atau fiktif.	Pemerintah perlu investasi berupa akses jaringan ke wilayah-wilayah yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan jaringan internet.
		<i>Disruption</i>	Faktur pajak elektronik telah berhasil mengurangi praktik tindak kecurangan faktur pajak fiktif melalui modernisasi	Selalu melakukan modernisasi sistem perpajakan guna menghentikan secara

No	Kategori	Indikator	Temuan	Rekomendasi
3	Kualitas Layanan		sistem perpajakan.	seluruhnya kasus faktur pajak fiktif, tidak hanya mengurangi kasus yang terjadi.
		<i>Identification</i>	Informasi yang tersedia dalam faktur pajak elektronik hanya dapat memberikan dugaan atau indikasi terjadinya kasus faktur pajak fiktif, namun belum dapat mengidentifikasi secara akurat terjadinya kasus faktur pajak fiktif.	Selain menyediakan informasi berupa NSFP, sebaiknya juga menampilkan informasi berupa Kode <i>Quick Response</i> (QR Code) yang terhubung langsung ke informasi akun penerbit faktur pajak elektronik.
		<i>Civil Action Prosecution</i>	Pemerintah telah menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku faktur pajak fiktif sebagai upaya untuk melindungi pendapatan negara dari potensi kerugian dalam penerimaan pajak.	Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan mengenai sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana perpajakan guna menimbulkan efek jera bagi pelaku.
		<i>Prevention</i>	DJP memberikan pelayanan dengan mengeluarkan peraturan terkait faktur pajak elektronik dalam hal mencegah terjadinya faktur pajak fiktif.	Selalu mengeluarkan peraturan perpajakan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi.
		<i>Deterrence</i>	DJP telah melakukan pelayanan berupa sosialisasi guna memberikan edukasi kepada wajib pajak seperti mengadakan <i>training of trainee</i> dan kelas pajak.	DJP juga perlu memberikan sosialisasi besar-besaran di media sosial berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perpajakan guna menimbulkan efek <i>awareness</i> kepada pembaca.
		<i>Disruption</i>	Pelayanan yang diberikan DJP hanya melakukan pengecekan melalui observasi langsung ke lokasi perusahaan pada saat proses pengukuhan PKP saja, ini akan menciptakan peluang bagi pelaku yang semata-mata hanya ingin mendirikan perusahaan fiktif	Petugas pajak perlu melakukan pemeriksaan secara berkala setiap triwulan sekali, tidak hanya pada saat verifikasi PKP saja.
		<i>Identification</i>	Setelah mendapatkan indikasi bahwa telah terjadi faktur pajak fiktif, petugas pajak langsung melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan dengan pelaku.	Petugas pajak harus sesegera mungkin melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.
		<i>Civil Action Prosecution</i>	Pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terhadap individu atau entitas yang diduga terlibat dalam praktik faktur pajak fiktif, dan pihak tersebut dapat dijatuhi tuntutan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.	Memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak dalam melaksanakan praktik pemeriksaan sesuai dengan hukum.

Sumber: Data Penelitian (diolah)

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian mengenai efektivitas penerapan faktur pajak elektronik sebagai langkah pencegahan faktur pajak fiktif memberikan informasi komprehensif terkait kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan dalam upaya pencegahan penipuan, terutama dalam penerbitan faktur pajak yang tidak sah atau faktur pajak fiktif. Penelitian ini membuktikan efektivitas faktur pajak elektronik (e-Faktur) sebagai upaya pencegahan faktur pajak fiktif berdasarkan kombinasi dari *Delone & Mclean IS success model* dan Teori Pencegahan *Fraud*. Hasil evaluasi atas kualitas sistem terhadap pencegahan faktur pajak fiktif menunjukkan bahwa kualitas sistem belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan sistem e-Faktur belum sepenuhnya mempersulit pelaku faktur pajak fiktif dikarenakan sistem belum dapat mendeteksi transaksi manipulatif dan perusahaan fiktif sehingga memunculkan peluang bagi PKP untuk mengeluarkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Hasil evaluasi atas kualitas informasi terhadap pencegahan faktur pajak fiktif menunjukkan bahwa informasi faktur pajak elektronik belum efektif dikarenakan informasi berupa NSFP hanya memberikan indikasi atau dugaan, belum mampu mengidentifikasi secara akurat terjadinya kasus faktur pajak fiktif. Hasil evaluasi atas kualitas layanan yang diberikan oleh DJP dalam upaya pencegahan faktur pajak fiktif juga belum efektif dikarenakan pelayanan yang diberikan DJP hanya melakukan pengecekan melalui observasi langsung ke lokasi perusahaan pada saat proses pengukuhan PKP saja, ini akan menciptakan peluang bagi pelaku yang semata-mata hanya ingin mendirikan perusahaan fiktif. Kendala yang dialami dalam penerapan e-Faktur adalah keterbatasan infrastruktur sistem teknologi informasi dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak atas penggunaan sistem teknologi informasi. Upaya yang dilakukan oleh DJP dalam penerapan e-Faktur adalah dengan melakukan peningkatan pelayanan dan peningkatan pengawasan di bidang perpajakan.

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan *multiple embedded analysis* sehingga hanya terbatas pada perspektif Direktorat Jenderal Pajak guna mengevaluasi efektivitas penerapan sistem faktur pajak elektronik untuk mencegah faktur pajak fiktif. Oleh karena itu, penelitian mendatang direkomendasikan untuk melibatkan berbagai pihak terkait seperti Pengusaha Kena Pajak (PKP), konsultan pajak, dan akademisi. Dengan melibatkan perspektif yang lebih luas, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas sistem faktur pajak elektronik dalam hal mencegah faktur pajak fiktif.

Daftar Pustaka

- Agatha, R. S. (2018). *Efektivitas kebijakan faktur pajak elektronik dalam rangka mencegah penyalahgunaan faktur pajak fiktif*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Alhabsyi, M. N., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis penerapan E-NOFA pajak sebagai upaya untuk mencegah faktur pajak nomor berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13 (4), 503-508. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21308.2018>
- Amri., & Prihandini. W. (2019). Sistem elektronik nomor faktur dan penerbitan faktur pajak fiktif. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20 (1), 1-10.

- Nisrina Atikasari, H. S. (2016). Analisis penerapan faktur pajak elektronik sebagai upaya mencegah faktur pajak fiktif. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1-8.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 Tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak.
- Direktur Jenderal Pajak. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 17/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Dan/Atau Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.
- Ernawati, M., Hermaliani, E.H., & Sulistyowati, D. N. (2021). Penerapan DeLone and McLean Model untuk mengukur kesuksesan aplikasi akademik mahasiswa berbasis mobile. *Jurnal IKRA-ITH Informatika*, 5 (01), 58-67.
- Hutagulung, G.T. (2022). *Evaluasi Penerapan E-Faktur 3.0 KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Tesis. Magister Akuntansi, Universitas Indonesia.
- Indriyanto, E., & Revino, R. (2018). Pengaruh kualitas sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) dan implementasi pelayanan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15 (2), 68-78.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per - 11/Pj/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/Pj/2022 Tentang Faktur Pajak.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 Tentang Kawasan Berikat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.03/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- Nurchayati, W. O. (2022). *Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. Tugas Akhir. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pradana, S. A. (2021). *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dengan Metode Delone & Mclean Terhadap Pencegahan Fraud*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
- Rachmadi, T. Y., & Handaka, R. D. (2019). Evaluasi Penerapan E-Faktur Dengan Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone & Mclean. *e-Journal PKN STAN*, 3(2), 129-153.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang.
- Rini, W.A. (2021). *Peran Kode Etik dalam Pencegahan Fraud Pada Auditor di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Sari, C. N., Heriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15 (1), 135-141.
- Sari, W. N. (2019). *Analisis Penerapan E-Faktur sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Pada Kpp Pratama Medan Kota*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Setyawati, V.A. (2016). Analisis penerapan sistem elektronik nomor faktur (E-NOFA) pajak sebagai Upaya mencegah faktur pajak fiktif. *Jurnal Perpajakan*, 8 (1), 1-10.
- Tait, M. A. A. (1988). *Value added tax: International practice and problems* (Vol. 24). International Monetary Fund.
- Wicaksono, I., & Suyanto. (2019). Analisis peran inspektorat utama dalam pencegahan fraud. *Accounting and Information Business Information Journal*, 7 (1), 1-20.<https://doi.org/10.22146/abis.v7i2.58834>
- Wijaya, R. (2016). *Pengaruh Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.